



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 24 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Pokok Agraria

Zahra Maulida Aulia<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [zahramaulida1@gmail.com](mailto:zahramaulida1@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com)

Corresponding Author: [zahramaulida1@gmail.com](mailto:zahramaulida1@gmail.com)

**Abstract:** *Mixed marriage is a marriage that occurs between an Indonesian citizen and a foreign citizen. Mixed marriages without a marriage agreement create a mix of assets, the mix of assets in the form of land can have an impact on the assets of each party, as then according to Law number 5 of 1960 concerning Agrarian Regulations that a citizen Foreigners cannot obtain/own land ownership, either through a will or by mixing assets due to marriage. The research method used in this writing is a juridical-normative research method, using a type of literature study with a statutory approach and a case approach. Regarding a mixed marriage that occurs and there is no separation of assets which causes the foreign citizen to indirectly violate the Agrarian Law Article 21 paragraph (3).*

**Keyword:** *Mixed Marriage, Joint Property, Property Rights. Marriage Agreement.*

**Abstrak:** Perkawinan Campuran merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan membuat terjadinya percampuran harta, percampuran harta berupa tanah tersebut dapat memiliki dampak terhadap harta masing-masing pihak, sebagaimana kemudian menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa seorang Warga Negara Asing tidak dapat memperoleh/memiliki tanah hak milik, baik itu melalui wasiat atau percampuran harta karna perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis-normatif, menggunakan jenis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Terhadap sebuah perkawinan campuran yang terjadi dan tidak dilakukannya pemisahan harta yang menyebabkan Warga Negara Asing tersebut secara tidak langsung melanggar Undang-undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3).

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak Milik. Perjanjian Kawin.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak asasi yang paling dasar dalam lingkup berkehidupan, hak asasi tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah”.<sup>1</sup> Sehingga merupakan salah satu hak yang paling dasar yang dijamin oleh negara melalui UUD 1945.

Hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada Pasal 28 B UUD 1945 itu sendiri, yang mengatur terhadap perkawinan secara khusus, sebagaimana sebelum hadirnya UU Perkawinan tersebut sebelumnya telah terdapat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Buku tentang Perkawinan (Buku 1). Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin yang timbul antara seorang pria dan seorang wanita yang, memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia serta berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana kemudian kalimat Ketuhanan yang maha esa tersebut ditekankan, sebab sebagai Negara Indonesia tetap berdasarkan dengan Pancasila dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan diluar Indonesia berbeda dengan Perkawinan campuran, yang dapat ditelaah dalam pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana disebutkan “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.<sup>3</sup>

Perkawinan campuran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 57 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”<sup>4</sup>. Dasar berlakunya perkawinan campuran tersebut dikenal juga dengan istilah *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran pada GHR pasal 1 yakni :<sup>5</sup>

“*Huwelijken tussen personen, die in indonesie ann een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.*”<sup>6</sup>

Diterjemahkan:

“Yang disebut dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-asing yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.”

UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa definisi perkawinan campuran ialah sebuah perkawinan yang terjadi antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda sebagaimana disebut “karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyabbana dan Tengku Rizq Friska Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), hal. 6.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Hilda Yuwafi Nikmah, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional,” *Privat Law 6* (November-Februari 2014), hal. 74.

<sup>5</sup> Hadiprastowo, *Perkawinan Campuran, suatu pengantar*, (Jakarta: UPT Universitas Tarumanagara, 1992), hal. 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*

berkewarganegaraan Indonesia” yang menjelaskan bahwa yang dapat digolongkan sebagai sebuah perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA).<sup>7</sup>

Terjadinya perkawinan campuran tanpa adanya pemisahan harta tersebut dapat berdampak pada percampuran harta pribadi antara seorang WNA dan WNI yang dapat menjadi permasalahan hukum jika berkaitan dengan hak milik atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yakni dalam pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (3), dan pasal 36 ayat (1). Melihat pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan :<sup>8</sup>  
“Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”

Pasal 21 ayat (3) menyatakan :

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”

Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :

“Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.”

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) undang-undang yang digunakan antara lain berkaitan dengan perkawinan, dan tentang kepemilikan atas tanah berdasarkan undang-undang agraria serta putusan mahkamah konstitusi, sementara kasus yang digunakan dalam penulisan ini ialah putusan pengadilan agama sorean No.550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Konsekuensi dari suatu perkawinan yang sah secara otomatis terjadinya sebuah percampuran harta antara pasangan suami-istri, dikenal juga dengan percampuran harta dalam kondisi pasangan tersebut tidak melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan Menurut Subekti, “percampuran kekayaan adalah tentang seluruh keuntungan dan kerugian baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh kemudian hari selama perkawinan”<sup>9</sup>.

Definisi dari harta bersama merupakan sebuah harta kekayaan yang didapatkan oleh suami ataupun istri pada saat selama masa perkawinan. Sebagaimana harta tersebut dikuasai bersama dan dalam tindakan hukum yang dilakukan wajib memerlukan persetujuan kedua belah pihak.<sup>10</sup> UU Perkawinan tidak meaguraikan secara jelas mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama, namun demikian telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 23.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, PS. 36 ayat (1)

seluruh harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi yurisdiksi harta bersama. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

“1. Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama dan tidak melihat atas nama siapa barang tersebut didaftarkan”.

“2. Harta yang dibeli dan dibangun yang dibiayai dari harta bersama akan menjadi yurisdiksi harta bersama walaupun dibangun atau dibeli setelah terjadinya perceraian”.

“3. Seluruh harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan termasuk dalam yurisdiksi harta bersama.”

“4. Penghasilan yang bersasal dari harta, bersama dan penghasilan yang/ pribadi baik suami maupun isteri dalam perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama jika tidak terdapat pemisahan harta.”

UU Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, yang termasuk harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

“1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;”

“2. harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

J. Satrio berpendapat bahwa “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan”,<sup>13</sup> Dalam UU Perkawinan, pengertian terhadap harta benda perkawinan tidak ditentukan secara eksplisit. Akan tetapi dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah seluruh harta benda yang dikuasai suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Menurut Sayuti Thalib, penggolongan harta suami isteri jika dilihat dari sudut asal-usul hartanya terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>14</sup>

“1. Harta masing-masing. Suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.”

“2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bembali-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.”

“3. Harta yang diperoleh sesudah mereka -berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.”

Dari apa yang diterangkan diatas dapat dicermati beberapa hal tentang harta bersama, antara lain ialah bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama, oleh suami ataupun isteri, dimulai pada awal perkawinan berlangsung, namun tidak menjadi sebuah harta bersama apabila kemudian terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan tersebut.

Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sorean No. 550/Pdt.G/2020/PA.Sor pada kasus perceraian perkawinan campuran tersebut, diketahui bahwa antara tergugat dan pengugat sebagaimana seorang suami-istri tidak membuat perjanjian perkawinan, sebagaimana dalam putusan tersebut pada faktanya bahwa “Dalam pernikahannya tersebut

<sup>11</sup> Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Ekalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri Dalam Penjamin Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung* (Bandung:mandar Maju, 2006), Hal 46.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Psl. 35.

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27.

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hal. 83.

Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan harta kekayaan, makannya dari pada itu segala sesuatu yang diperoleh dari Penggugat maupun Tergugat dalam pernikahan itu akan menjadi Harta Kekayaan Bersama (Gono-gini) Penggugat dan Tergugat;”

Serta terdapatnya sebuah harta kekayaan Bersama (gono-gini) yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta yang tertuang dalam putusan tersebut sebagaimana “Bahwa, selama dalam menjalanin ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Kekayaan Bersama (Gono-gini) berupa: Sebidang Tanah seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya tersebut seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) type lily, yang berlokasi di Jalan Iris Garden No.3, Kavling No.93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli-nya Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, atas nama Tergugat;”

### **Pembahasan**

Perkawinan campuran yang tidak melangsungkan perjanjian perkawinan yang berdampak pada percampuran harta tersebut menjadi sebuah polemik yang berdampak pada harta berupa tanah yang statusnya sebagai hak milik, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria bahwasannya dalam pasal 21 ayat (3) bahwa : “Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Frasa terjadinya kepemilikan disebabkan percampuran harta tersebut seyogaya tidak dapat diperoleh oleh WNA itu sendiri sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperoleh hak tersebut kepemilikan hak atas tanah tersebut wajib dilepaskan dan dikembalikan kepada negara.semetara dalam fakta persidangan sebidang tanah yyag diperoleh dalam perkawinan antara tergugat dan penggugat diperoleh pada tahun 25 oktober 2012, sehingga secara otomatis jika mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria pada Pasal 21 ayat (3) tersebut kepemilikan tanah tersebut telah hilang pada 25 oktober 2013 sebagaimana telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak peroleh hak miliki atas tanah tersebut.

Meskipun dewasa ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :69/PUU-XIII/2015 pemohon Bernama Ike Farida mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi pada Pasal 29 UU Perkawinan tentang perjanjian kawin yang pada awalnya menurut Pasal 29 hanya dapat dilaksanakan/dibuat pada pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga dewasa ini perjanjian perkawina tersebut tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan namun juga dapat dibuat setelah perkawinan tersebut terjadi, hal tersebut seyoganya dilakukan guna mencegah terjadinya salah satu pelanggaran terhadap Undang-undang Pokok Agaria sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3).

Bahwa pertimbangan Hakim berpedoman seusai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu:

“(1).Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama; (2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Melihat apa yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam kutipan diatas dapat dikatakan bahwa harta bersama terbatas pada harta yang didapatkan selama masa perkawinan, berbeda kemudian dengan harta yang diperoleh sebelum perkawinan itu berlangsung, seperti sebuah hadiah, warisan atau harta-harta lainn yang diperoleh sebelum perkawinan tersebut terjadi.

Dari perkara ini bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat termasuk dalam Perkawinan Campuran. Bahwa di Indonesia Perkawinan Campuran diatur juga dalam Pasal 57 UU Perkawinan. Disebutkan bahwa Perkawinan Campuran merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, di mana salah satunya adalah kewarganegaraan Indonesia dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing, dapat. Perkawinan campuran yang terjadi tersebut dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum terhadap harta yang dimiliki yakni harta bersama dalam sebuah perkawinan campuran.

Disebut sebagai sebuah Harta Bersama dengan ketentuan yang ada pada UU Perkawinan jika sebuah perkawinan dan/atau perkawinan campuran tidak membuat sebuah perjanjian perkawinan, dalam kasus perkawinan campuran yang mana pasangan-pasangan antara keduanya memiliki sebuah hukum nasional yang melekat pada pribadi-pribadi tersebut dan sebuah perbedaan aturan hukum membuat berbedana aturan hukum yang dapat diaplikasikan dalam sebuah permasalahan, jika kemudian perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dan pasangan tersebut menetap dan tinggal di Indonesia maka segala permasalahan hukum terhadap perkawinan tersebut harus tunduk kedalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>15</sup>

melihat bahwa pada permasalahan perkawinan campuran, terutama pada pasal 21 ayat (3) dalam UUPA, baik seorang suami ataupun istri yang berkewarganegaraan Indonesia yang memperoleh/membeli sebuah objek berupa tanah dengan kepunyaan hak milik, tidaklah dapat menjadi sebuah hak milik yang sama dengan hak milik warga negara Indonesia pada umumnya, mengingat pembatasan yang ditetapkan pada Pasal 21 ayat (3) tersebut mengamanatkan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki sebuah hak atas tanah berupa hak milik, baik itu didapatkan dari warisan ataupun percampuran harta yang disebabkan dari perkawinan campuran itu sendiri.

Sehingga sejatinya gugatan yang diajukan oleh penggugat terkait dengan objek gugatan berupa tanah tersebut tidaklah sesuai dengan pasal 23 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria dan Keputusan hakim untuk memutus tanah tersebut sebagai harta Bersama sesuai dengan putusan yang menyatakan bahwa “Menetapkan sebagian harta Bersama Penggugat dengan tergugat yaitu tanah berserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan rumah yang berdirikan di atasnya lahan tersebut seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di jalan iris Garden nomor 3 kavling nomor 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cinema, Kabupaten Bandung.” Perlulah dilihat objek yang disengketakan tersebut merupakan objek yang melanggar hukum.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Sorean Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor seyogyanya dapat digolongkan sebagai sebuah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sebagaimana gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum, berkaitan dengan objek sengketa yang merupakan objek sengketa yang melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria, bahwa objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sempurna untuk menjadi sebuah objek sengketa itu sendiri sebab tidak adanya perjanjian perkawinan dan teradinya

---

<sup>15</sup> Ahmadika Safira Edithafitri, “Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia”. *Le Privatum* Vol. III (Januari-Maret 2015), hal. 74.

percampuran harta antara WNA dan WNI terhadap hak milik atas sebidang tanah tersebut secara mutlak ditegaskan wajib dikembalikan/dilepaskan haknya atas tanah tersebut kembali kepada negara.

## REFERENSI

- Edithafitri, Ahmadika Safira. "Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia". *Le Privatum* Vol. III (Januari-Maret 2015).
- Erwinsyabbana, Tengku Rizq Friska Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Medan: Umsu Press. 2022).
- Hadiprastowo. *Perkawinan Campuran, suatu pengantar*. (Jakarta: UPT Universitas Tarumanagara. 1992).
- J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1991).
- Nikmah, Hilda Yuwafi Nikmah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional." *Privat Law 6* (November-Februari 2014).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermedia. 2005).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2009).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.